

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Data Penelitian

#### 1. Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kabupaten Kudus

Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus antara lain meliputi sebagai proses perlindungan hak-hak konsumen muslim melalui sertifikasi halal UMKM di Kudus. Dengan adanya sertifikasi halal juga mampu memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan UMKM di Kudus karena konsumen akan semakin percaya pada produk tersebut setelah adanya sertifikat halal dan label halal. Sertifikasi halal juga mampu memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen, karena pada tahapan pemberian sertifikat halal harus melewati pengujian proses produksi dan bahan baku yang benar-benar layak konsumsi bagi konsumen. Sertifikasi halal juga mampu menepis keraguan konsumen dalam mengkonsumsi produk UMKM di Kudus.

Setiap produsen atau UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi lengkap, formulir tersebut dikembalikan ke kantor LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta prosedur baku produksi. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan benar karena merupakan syarat pembuatan sertifikat. Jika dokumen tersebut lengkap dan benar, maka LPPOM-MUI akan mengirim tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa system jaminan halal di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut belum lengkap dan benar, maka seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan agar dapat dilengkapi lagi. Laporan tim auditor akan dibahas pada sidang internal LPPOM-MUI. Jika memenuhi syarat halal, maka sertifikat halal akan diproses dalam sidang komisi fatwa MUI. Hasil dari sidang komisi fatwa MUI adalah penerbitan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat.

Mekanisme untuk mengajukan permohonan sertifikat halal sampai diterbitkan, adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil formular.
- b. Mengisi formulir dan melengkapinya dengan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.

- c. Membuat daftar seluruh produk yang dihasilkan dan seluruh bahan yang digunakan.
- d. Mengajukan sertifikasi halal ke LPPOM MUI setempat.

Setelah mekanisme pengajuan permohonan selesai pihak LPPOM MUI akan melakukan proses auditing:


- a. Team dari LPPOM MUI akan memeriksa dokumen dan formulir pengajuan sertifikat halal
- b. Bila dianggap cukup maka akan dilakukan pemeriksaan di lokasi produksi
- c. Pemeriksaan berjalan pada saat proses produksi berlangsung
- d. Pemeriksaan meliputi seluruh proses, mulai dari pembelian, penyimpanan bahan, proses produksi, administrasi, formula/resep, produk jadi, karyawan dll.
- e. Pengambilan sampel untuk dianalisa (jika diperlukan).

Setelah mekanisme audit oleh pihak LPPOM MUI dan Dinas terkait maka dilakukan:

- a. Hasil pemeriksaan di lapangan akan dilaporkan dalam rapat auditor
- b. Jika masih ada kekurangan akan disampaikan kepada pihak perusahaan
- c. Jika sudah lengkap akan dibuat laporan hasil pemeriksaan kepada Komisi Fatwa MUI
- d. Berdasarkan laporan tersebut Komisi Fatwa akan melakukan rapat untuk menentukan kehalalan produk yang bersangkutan
- e. Jika tidak ada masalah lagi, maka akan diterbitkan sertifikat halal MUI.



**Gambar 4.1 Bagan Proses Sertifikasi Halal**



Adapun pembahasan mengenai urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:

a. Proses perlindungan hak-hak konsumen muslim

Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus adalah sebagai proses perlindungan hak-hak konsumen muslim melalui sertifikasi halal UMKM di Kudus. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai

produk halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa:

“Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen akan terlindungi hak-hak nya karena konsumen berhak mendapatkan produk yang jelas kehalalannya”<sup>1</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim dapat terpenuhi dengan adanya sertifikasi halal.”<sup>2</sup>

Ketika sudah mendapatkan label halal harus mempertahankan kehalalannya dan menjaga kehalalannya. Intinya para pengusaha bukan tidak boleh memperdagangkan barang haram menurut agama Islam, tetapi harus jujur kalau halal harus punya label halal, sebaiknya kalau ada unsur haram harus dikatakan itu tidak halal. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Bapak Alwan Muammar selaku pemilik usaha Kopi Allone bahwa:

“Sangat bermanfaat bagi saya mas, karena adanya sertifikasi halal konsumen memperoleh hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi sebuah produk”<sup>3</sup>

Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual

---

<sup>1</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>2</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>3</sup> Alwan Muammar, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 2, transkrip.

produk halal. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Sertifikasi halal menjadikan konsumen terlindungi haknya, karena adanya jaminan dari kehalalan produk yang dikonsumsinya”<sup>4</sup>

- b. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan

Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus selanjutnya yaitu sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa:

“Nilai tambah akan di dapatkan penjual dengan adanya sertifikasi halal, karena produk semakin aman”<sup>5</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Sertifikasi halal sangat penting bagi kelangsungan hidup sebuah usaha, karena dengan sertifikasi halal dapat meningkatkan rasa percaya pembeli pada produk tersebut.”<sup>6</sup>

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan melalui sertifikasi dan label halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan

---

<sup>4</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>5</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>6</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhayati selaku pemilik usaha Elbina bahwa:

“Kepercayaan konsumen pada produk semakin meningkat mas, artinya produk tersebut memiliki nilai tambah dibanding dengan produk lainnya”<sup>7</sup>

Pangan halal bagi muslim itu terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Adanya sertifikasi-labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketentraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Penjualan akan meningkat karena dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan nilai tambah pada produk tersebut”<sup>8</sup>

Produk berstandar halal sudah seharusnya menjadi bagian integral yang tak terpisahkan dari praktik perdagangan dan ekonomi global yang menuntut adanya standar-standar dan kualitas baku internasional untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

- c. Sertifikasi halal memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen

Dengan adanya sertifikasi halal mampu sertifikasi halal memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen. Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa:

“Sebagai seorang produsen makanan, wajib bagi kami untuk memproduksi makanan yang bersih dalam cara pengolahannya”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nurhayati, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>8</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>9</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Adanya sertifikasi halal menjadikan konsumen memperoleh jaminan bahwa produk yang dimakan atau diminumnya adalah produk yang layak dikonsumsi.”<sup>10</sup>

Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Bapak Alwan Muammar selaku pemilik usaha Kopi Allone bahwa:

“Dengan adanya sertifikasi halal akan memberikan jaminan bagi konsumen bahwa makanan tersebut layak dikonsumsi khususnya oleh seorang muslim”<sup>11</sup>

Ketika seseorang sudah mengetahui makanan yang akan dikonsumsi itu adalah halal dan juga baik, maka ia telah menjalankan syariat islam serta menjaga kesehatan tubuhnya. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Konsumen merasa terjamin saat akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah melalui proses sertifikasi halal”<sup>12</sup>

Pemberlakuan Sertifikasi bertujuan memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang telah dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.

---

<sup>10</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>11</sup> Alwan Muammar, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>12</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

- d. Sertifikasi halal menepis keraguan konsumen dalam mengkonsumsi produk

Sertifikasi halal mampu menepis keraguan konsumen saat mengkonsumsi sebuah produk. Dengan adanya logo halal pada kemasan menunjukkan bahwa produk tersebut halal bagi seorang muslim. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa:

“Konsumen yang sebelumnya ragu-ragu apakah produk makanan dan minuman tersebut aman atau tidak akan menjadi semakin yakin”<sup>13</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen yang sebelumnya ragu-ragu untuk membeli atau mengkonsumsi sebuah produk menjadi yakin untuk membeli produk tersebut.”<sup>14</sup>

Dalam penggunaan nama makanan menurut MUI, yaitu tidak boleh menggunakan nama pada makanan yang mengandung kata atau makna yang negatif maupun tidak baik seperti nama setan dan sejenisnya, bermakna kasar, bermakna kasar dan bermakna erotis. Pengecualian mengenai nama makanan yang telah menjadi mentradisi (‘urf) di masyarakat apabila dilarang dan diganti akan sulit dilakukan karena sudah melekatnya pada kehidupan masyarakat, tetapi tentu dengan dipastikan tidak mengandung unsur haram dan dilarang. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui

---

<sup>13</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>14</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhayati selaku pemilik usaha Elbina bahwa:

“Sertifikasi halal memberikan manfaat untuk menepis keraguan dari konsumen saat akan mengkonsumsi sebuah makanan dan minuman”<sup>15</sup>

Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Konsumen semakin yakin atas produk itu setelah produsen melalui proses tahapan sertifikasi halal, karena yang sebelumnya konsumen merasa ragu berubah menjadi yakin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi”<sup>16</sup>

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus**

Faktor pendukung sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus yaitu adanya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi peningkatan penjualan, serta untuk memenangkan persaingan usaha sejenis. Adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI juga semakin meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Faktor pendukung selanjutnya yaitu penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha mengikuti prosedur sertifikasi halal. Adanya perlindungan atas kerahasiaan resep pelaku usaha juga mendorong pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus. Faktor penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus antara lain meliputi alokasi biaya sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha yaitu sebesar Rp. 650.000,.-. Adanya keyakinan produsen bahwa produk makanan yang diproduksi nya halal juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi halal. Faktor penghambat selanjutnya yaitu mekanisme sertifikasi halal yang dirasa terlalu rumit oleh sebagian pemilik usaha.

---

<sup>15</sup> Nurhayati, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>16</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

a. Faktor Pendukung

1) Pemahaman pemilik akan pentingnya sertifikasi halal

Faktor pendukung sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus yaitu adanya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi peningkatan penjualan, serta untuk memenangkan persaingan usaha sejenis. Dari 5 UMKM telah memiliki pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal namun baru satu UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Pelaku UMKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa:

“Saya sebagai pelaku usaha sangat memahami bahwa sertifikasi halal sangat penting mas, karena itu bisa digunakan sebagai daya tarik produk dalam persaingan”<sup>17</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya pemilik usaha di Kudus memiliki pemahaman yang beragam akan pentingnya sertifikasi halal. Ada yang memiliki pemahaman sangat baik sehingga langsung mendaftarkan usahanya pada sertifikasi halal.”<sup>18</sup>

Sebenarnya pelaku UMKM tertarik dengan materi sertifikasi halal, dimana kegiatan ini menjadi pembuka jalan bagi banyak pelaku UMKM yang masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai sertifikasi halal. Di era keterbukaan seperti saat ini, pembeli menginginkan keterbukaan dari produsen, khususnya di sektor pangan,

---

<sup>17</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>18</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

terkait ke-halalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Bapak Alwan Muammar selaku pemilik usaha Kopi Allone bahwa:

“Saya yakin bahwa sertifikasi halal penting untuk menjaga kepercayaan konsumen pada produk yang saya jual mas”<sup>19</sup>

Pelaku usaha dan masyarakat dapat menyebarluaskan informasi dan wawasan terkait Sertifikasi Produk Halal ke seluruh masyarakat lainnya agar semakin banyak yang paham tentang pentingnya Sertifikasi produk halal dan Jaminan produk halal ini. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Saya paham bahwa adanya sertifikasi halal mampu meningkatkan daya saing produk disamping sebagai nilai tambah produk yang saya jual”<sup>20</sup>

Setelah mengerti betapa pentingnya sertifikasi produk halal dan jaminan produk halal, pelaku usaha segera mengajukan sertifikasi produk terhadap kehalalan produk yang diproduksinya. Pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk.

## 2) Bantuan pendampingan dari pihak MUI

Adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI juga semakin meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Kudus sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014

---

<sup>19</sup> Alwan Muammar, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>20</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa:

“MUI memberikan bantuan dalam mendampingi produsen yang akan melakukan proses sertifikasi halal, karena ada tahapan yang sulit dipahami produsen”<sup>21</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Bantuan pendampingan diberikan oleh MUI kepada pengusaha yang mengalami kesulitan dan tidak paham dengan tata cara pengurusan sertifikasi halal.”<sup>22</sup>

Tujuan utama dari bantuan pendampingan dari pihak MUI adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhayati selaku pemilik usaha Elbina bahwa:

“Faktor pendukung saya mendaftar pada sertifikasi halal yaitu karena adanya bantuan dari pihak MUI untuk mengikuti tahapan tersebut”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>22</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>23</sup> Nurhayati, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 5, transkrip.

Pengukuran hasil pencapaian kegiatan bantuan pendampingan dapat diamati dari ketercapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka, bertambahnya wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LP POM MUI menggunakan layanan CEROL. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“MUI membantu pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk mengurus sertifikasi halal mas, jadi sebenarnya tidak terlalu rumit”<sup>24</sup>

Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut, diharapkan juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus.

### 3) Penggunaan media sosial dan media online

Faktor pendukung selanjutnya yaitu penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha mengikuti prosedur sertifikasi halal. Media yang digunakan adalah melalui paparan video yang dianggap lebih mudah untuk diikuti oleh peserta pelatihan Video yang ditayangkan adalah video tentang pemanfaatan *Certification Online* (CEROL), yang merupakan layanan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk pelayanan sertifikasi halal yang lebih cepat dan lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa:

“MUI melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial misalnya Instagram

---

<sup>24</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

dan website guna mengikuti perkembangan zaman”<sup>25</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Media sosial dan media online dimanfaatkan oleh MUI untuk menyebarluaskan informasi mengenai tata cara pengurusan sertifikasi halal.”<sup>26</sup>

Pentingnya media baik *online* maupun konvensional untuk berperan serta dalam memberikan edukasi dan menciptakan kesadaran halal di kalangan konsumen Muslim. Media sosial adalah media komunikasi dan informasi yang dapat melakukan penyebaran informasi secara masif dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Bapak Alwan Muammar selaku pemilik usaha Kopi Allone bahwa:

“MUI menggunakan media sosial misalnya Instagram agar produsen dapat mengakses informasi mengenai mekanisme pengurusan sertifikasi halal dari media sosial”<sup>27</sup>

Selain sosialisasi dan pembinaan MUI juga melakukan sosialisasi berbasis IT guna mengikuti perkembangan jaman, dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, beberapa jenis trobosan itu berupa: 1. Halal Certification Online (CEROL-SS23000), 2. HaLO LPPOM MUI / E-Traning, 3. SMS Info Halal, 4. Autentifikasi Resto Halal via QR Code, 5. Verifikasi Halal, 6. Sosial Media. Inilah upaya-upaya yang telah dilakukan MUI guna mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal MUI. Data

---

<sup>25</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>26</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>27</sup> Alwan Muammar, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 2, transkrip.

tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Faktor yang mendorong pengusaha untuk melakukan sertifikasi halal yaitu MUI juga menggunakan media online dalam hal ini website yang bisa diakses siapapun dan kapanpun yang akan mencari informasi mengenai sertifikasi halal”<sup>28</sup>

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat muslim perlu didukung dengan adanya penyebarluasan informasi dan edukasi yang aktual dan tersebar luas kepada masyarakat secara intensif, berkelanjutan, dan mudah di akses. Informasi dan pengetahuan halal akan sangat efektif dan mudah diterima dengan penyebaran melalui media sosial, hal ini bertujuan agar dimensi religiusitas, khususnya dedikasi dan kognisi dengan latar belakang pendidikan agama yang dimiliki umat Islam dapat dioptimalkan dalam hubungannya dengan keputusan mengkonsumsi produk halal.

#### 4) Perlindungan kerahasiaan resep usaha

Adanya perlindungan atas kerahasiaan resep pelaku usaha juga mendorong pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus. Tanpa disadari pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan informasi yang dimilikinya, karena jika lengah menjaga sekecil apapun informasi tersebut dapat memicu pelanggaran rahasia dagang dan kecurangan baik dari luar maupun dalam perusahaan itu sendiri, contohnya ada pesaing atau kompetitor yang mencoba menjalin komunikasi dengan karyawan untuk mengetahui suatu rahasia dagang. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa:

“Saya memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi halal karena pihak MUI menjamin bahwa resep yang saya gunakan untuk

---

<sup>28</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

memproduksi barang tersebut dilindungi dan aman”<sup>29</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“MUI sangat menjaga privasi maupun kerahasiaan bahan-bahan yang digunakan oleh pemilik usaha untuk memproduksi produknya tersebut.”<sup>30</sup>

Resep masakan adalah keterangan tentang bahan dan cara memasak makanan. Resep juga dapat diartikan sebagai sekumpulan intruksi-intruksi kerja yang berisikan petunjuk untuk membuat suatu masakan ataupun hidangan. Resep memberi petunjuk dan arahan secara detail dan tepat pada tiap tahapannya agar pembaca dapat melakukan hal yang sama seperti yang diinstruksikan. Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhayati selaku pemilik usaha Elbina bahwa:

“Sebelumnya memang saya ragu mas, bagaimana jika resep saya dicuri oleh orang lain saat saya daftarkan sertifikasi halal, tapi MUI menjamin resep saya aman mas”<sup>31</sup>

Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Adanya perlindungan bahwa resep saya akan aman mendorong saya untuk mengurus sertifikasi halal”<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>30</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>31</sup> Nurhayati, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>32</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

## b. Faktor Penghambat

## 1) Alokasi biaya sertifikasi halal

Faktor penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus antara lain meliputi alokasi biaya sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha. Rincian biaya sertifikasi halal terdiri dari biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp. 300.000,00 ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal sebesar Rp. 350.000,00. Sehingga total biayanya adalah Rp. 650.000,00. Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp. 8.000.000,00, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp. 5.000.000,00 dan biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maksimal Rp. 3.000.000,00.<sup>33</sup> Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa:

“sebenarnya mengenai biaya sertifikasi halal menghambat pengusaha yang mau sertifikasi halal mas, meskipun bagi saya biaya tersebut tergolong masih terjangkau”<sup>34</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Mengenai biaya sertifikasi halal sebenarnya beragam sesuai dengan jenis sertifikasi halal.”<sup>35</sup>

Salah satu faktor yang menghambat pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal itu karena biayanya yang lumayan bagi usaha yang baru merintis.<sup>36</sup> Data

---

<sup>33</sup> <https://www.kemenag.go.id>, diakses 8 Oktober 2022.

<sup>34</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>35</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>36</sup> Alwan Muammar, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 2, transkrip.

tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Sertifikasi halal memang memiliki keuntungan banyak mas, jadi untuk biaya memang cukup memberatkan pengusaha”<sup>37</sup>

Pemerintah menyatakan bahwa ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini merupakan bagian program dari SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang sedianya akan digelar hingga 2024. Adapun syarat UMK yang dapat mengajukan *self-declare* adalah:

- a) Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
- b) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
- c) Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha);
- d) Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- e) Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
- f) Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;

---

<sup>37</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

- g) Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
- h) Secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
- i) Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan);
- j) Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal;
- k) Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
- l) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
- m) Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
- n) Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
- o) Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
- p) Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL;

Pembebanan pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitas biaya layanan untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 300.000,00 dengan rincian Rp. 25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp. 25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp. 150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp. 100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI. Berikut Rincian Tarif Layanan Utama BLU BPJPH

untuk layanan Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat),

- a) Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau *Self Declare*: Rp. 0,00;
  - b) Permohonan Sertifikat Halal (reguler): a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 300.000,00, b. Usaha Menengah: Rp. 5.000.000,00, c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp. 12.500.000,00.
  - c) Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal: Usaha Mikro dan Kecil: Rp. 200.000,00, Usaha Menengah: Rp. 2.400.000,00, Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp5.000.000,00, Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp. 800.000.
- 2) Keyakinan produsen bahwa produk makanan yang dibuat halal

Adanya keyakinan produsen bahwa produk makanan yang diproduksinya halal juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi halal. Produsen yang merasa bahwa tahapan proses produksi makanan dan minuman yang sudah benar dan tidak mencampurkan bahan-bahan yang tidak halal dalam resepnya akan menjadikan produsen tersebut enggan mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa:

“Sebenarnya ada pengusaha yang memiliki pemahaman bahwa seharusnya tidak usah mengurus sertifikasi halal tidak apa apa karena usahanya sudah halal”<sup>38</sup>

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Terkadang ada pengusaha yang yakin bahwa produk yang diproduksinya pasti halal karena

---

<sup>38</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

dalam memproduksi tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama.”<sup>39</sup>

Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Ibu Nurhayati selaku pemilik usaha Elbina yang menghambat sertifikasi halal itu ada pengusaha yang yakin bahwa produknya aman, jadi tidak usah pakai sertifikat halal.<sup>40</sup> Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Meskipun saya yakin bahwa produk yang saya jual itu halal, tapi saya tetap mengikuti sertifikasi halal mas, supaya konsumen semakin yakin saat membeli produk saya”<sup>41</sup>

### 3) Sulitnya mekanisme sertifikasi halal

Faktor penghambat selanjutnya yaitu mekanisme sertifikasi halal yang dirasa terlalu rumit oleh sebagian pemilik usaha. Setiap produsen atau UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi lengkap, formulir tersebut dikembalikan ke kantor LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta prosedur baku produksi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa:

“Ada sebagian pengusaha yang menyatakan bahwa pengurusan sertifikasi halal cenderung rumit karena tahapannya banyak mas”<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>40</sup> Nurhayati, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 5, transkrip.

<sup>41</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

<sup>42</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

Peneliti melakukan *cross check* untuk menguji validitas data tersebut dengan melakukan wawancara pada Bapak Nuru Zadit Taqwa selaku pengurus MUI Kudus yang menyatakan bahwa:

“Memang sebenarnya proses pengurusan sertifikasi halal cenderung tidak mudah karena terdapat beberapa tahapan yang harus dipenuhi sehingga terdapat pengusaha yang menjadi ragu untuk mengurus sertifikasi halal.”<sup>43</sup>

Proses triangulasi data juga dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh dan hasilnya sesuai dengan pernyataan Bapak Alwan Muammar selaku pemilik usaha Kopi Allone bahwa:

“Faktor yang menghambat pengusaha saat akan mengurus sertifikasi halal yaitu tahapan sertifikasi halal yang ribet mas”<sup>44</sup>

Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan benar karena merupakan syarat pembuatan sertifikat. Jika dokumen tersebut lengkap dan benar, maka LPPOM-MUI akan mengirim tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa system jaminan halal di perusahaan tersebut. Data tersebut juga sejalan dengan pernyataan Bapak Antok selaku pemilik usaha Akaloka bahwa:

“Banyaknya berkas yang digunakan untuk pengurusan sertifikasi halal menjadikan pengusaha menjadi ragu saat akan melakukan sertifikasi halal”<sup>45</sup>

## **B. Analisis Data Penelitian**

### **1. Urgensi Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kabupaten Kudus**

Makanan halal adalah makanan yang ditentukan hukumnya boleh untuk dikonsumsi oleh manusia, ketentuan kehalalan suatu makanan dapat dilihat dari zatnya atau cara

---

<sup>43</sup> Nuru Zadit Taqwa, wawancara oleh penulis, 12 November 2022, wawancara 6, transkrip.

<sup>44</sup> Alwan Muammar, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 2, transkrip.

<sup>45</sup> Antok, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 3, transkrip.

pengolahannya, bahkan pada era modern ini menentukan kehalalan makanan olahan harus dilihat dari bentuk kemasan dan pemberian namanya. Maka bagi seorang Muslim yang diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, harus lebih memperhatikan zat dan proses pembuatan makanan tersebut.<sup>46</sup>

Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.<sup>47</sup>

a. Proses perlindungan hak-hak konsumen muslim

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.<sup>48</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus adalah sebagai proses perlindungan hak-hak konsumen muslim melalui sertifikasi halal UMKM di Kudus. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa dengan adanya sertifikasi halal, konsumen

---

<sup>46</sup>Zulfan Ependi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal pada Makanan", *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 42.

<sup>47</sup>Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 101.

<sup>48</sup>Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, dkk, "Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal", *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 307.

akan terlindungi hak-hak nya karena konsumen berhak mendapatkan produk yang jelas kehalalannya.<sup>49</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai urgensi sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sebagai proses perlindungan hak-hak konsumen muslim melalui sertifikasi halal UMKM di Kudus. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

- b. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan

Para pelaku usaha di bidang produk kebutuhan hidup juga harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap produk-produk yang disebar-luaskan. Baik itu berkaitan dengan kesehatan maupun kehalalan produk. Masyarakat juga berhak mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap komposisi produk yang disajikan sebelum membeli dan mengkonsumsi. Informasi tersebut terkait dengan asal bahan, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar dan akurat. Akses informasi adalah bagian terpenting dalam memenuhi prinsip keterbukaan informasi bagi konsumen yang di dalamnya mengandung makna adanya kepastian hukum sebagaimana tujuan yang digariskan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.<sup>50</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus selanjutnya yaitu sertifikasi halal memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga

---

<sup>49</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>50</sup> Wardo dan Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 99.

meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa nilai tambah akan di dapatkan penjual dengan adanya sertifikasi halal, karena produk semakin aman.<sup>51</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai urgensi sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti mampu memberikan nilai tambah terhadap produk yang diperjual belikan. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha.

- c. Sertifikasi halal memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen

Manfaat sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.<sup>52</sup> Sertifikasi Halal MUI memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada pembeli. Melayani konsumen secara benar dan jujur tentang barang yang akan dijual. Menjamin mutu barang/jasa yang diproduksi maupun yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang dijual. Memberikan kompensasi ganti rugi maupun penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang/jasa yang dijual.<sup>53</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Dengan adanya sertifikasi halal mampu sertifikasi halal memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen. Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku

---

<sup>51</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>52</sup> Yuli Agustina, dkk, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no.2 (2019): 141.

<sup>53</sup> Dharu Triasih, B.Rini Heryanti dan Doddy Kridasaksana, "Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 221-222.

pemilik usaha Zalda Store bahwa sebagai seorang produsen makanan, wajib bagi pengusaha untuk memproduksi makanan yang bersih dalam cara pengolahannya.<sup>54</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai urgensi sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti mampu memberikan jaminan layak konsumsi produk bagi konsumen. Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Setiap produk yang dijual oleh pengusaha harus halal dan bukan tidak boleh memperdagangkan yang tidak halal atau haram menurut agama Islam, tetapi para pengusaha boleh memperdagangkan barang yang tidak halal, tetapi harus disebutkan bahwa barang tersebut tidak halal.

- d. Sertifikasi halal menepis keraguan konsumen dalam mengkonsumsi produk

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.<sup>55</sup>

Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang

---

<sup>54</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

<sup>55</sup> Yuli Agustina, dkk, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)", *Jurnal Graha Pengabdian* 1, no.2 (2019): 141.

perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman.<sup>56</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sertifikasi halal mampu menepis keraguan konsumen saat mengkonsumsi sebuah produk. Dengan adanya logo halal pada kemasan menunjukkan bahwa produk tersebut halal bagi seorang muslim. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa konsumen yang sebelumnya ragu-ragu apakah produk makanan dan minuman tersebut aman atau tidak akan menjadi semakin yakin.<sup>57</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai urgensi sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti mampu menepis keraguan konsumen saat mengkonsumsi sebuah produk. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Bagi umat Islam sendiri, mengkonsumsi makanan yang halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT, di mana hal itu tersurat dalam Al-Qurán surat Al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan

---

<sup>56</sup> Syafrida, “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 2. (2016): 170.

<sup>57</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

*bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 88).<sup>58</sup>*

Akan tetapi dalam era globalisasi, penetapan kehalalan suatu produk pangan tidak semudah saat teknologi belum berkembang. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi oleh umat Islam. Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan sehingga produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.<sup>59</sup>

a. Faktor Pendukung

1) Pemahaman pemilik akan pentingnya sertifikasi halal

Produsen memikul tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan produk yang halal, maka tanggung jawab produsen harus terjelma dalam proses produksi itu sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang halal disertai pemasangan label pada kemasan produknya.<sup>60</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor pendukung sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus yaitu adanya pemahaman pemilik usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi peningkatan penjualan, serta untuk memenangkan persaingan usaha sejenis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa sebagai pelaku usaha sangat memahami bahwa sertifikasi halal sangat penting, karena itu bisa digunakan sebagai daya tarik produk dalam persaingan.<sup>61</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor pendukung sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal sesuai dengan teori bahwa faktor pendukung sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus yaitu adanya pemahaman pemilik

---

<sup>58</sup> Tim Penulis Naskah Alquran, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018), 67.

<sup>59</sup> Fatimah Nur, “Jaminan Produk Halal di Indonesia terhadap Konsumen Muslim”, *Jurnal Likuid I*, no. 01 (2021): 44.

<sup>60</sup> Dharu Triasih, B.Rini Heryanti dan Doddy Kridasaksana, “Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016): 218.

<sup>61</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

usaha. Kesadaran produsen untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah keharusan, hal ini dikarenakan mayoritas jumlah penduduk Indonesia adalah umat Islam.

## 2) Bantuan pendampingan dari pihak MUI

Banyaknya makanan siap saji yang beredar di kalangan masyarakat saat ini tidak terjamin kehalalannya membuat mayoritas umat Islam resah. Disebabkan banyaknya ditemukan makanan yang bercampur dengan zat makanan yang diharamkan, atau penipuan dengan mengganti bahan baku dengan bahan yang haram, seperti daging sapi dicampur dengan daging babi, atau penjual ayam goreng yang menggunakan daging tikus sebagai bahan pokoknya, ada juga yang cara penyembelihannya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi perhatian bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menegaskan Sertifikasi halal untuk setiap makanan yang beredar di kalangan masyarakat luas, dan bagi penjual makanan agar konsumen tidak terjerumus mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh syariat Islam.<sup>62</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI juga semakin meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. kegiatan penyuluhan proses sertifikasi jaminan produk halal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa MUI memberikan bantuan dalam mendampingi produsen yang akan melakukan proses sertifikasi halal, karena ada tahapan yang sulit dipahami produsen.<sup>63</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor pendukung sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sesuai teori bahwa adanya bantuan pendampingan dari pihak MUI juga semakin meningkatkan minat pemilik usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Tujuan utama dari bantuan pendampingan dari pihak MUI adalah untuk

---

<sup>62</sup>Zulfan Ependi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal pada Makanan", *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 42.

<sup>63</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh.

### 3) Penggunaan media sosial dan media online

Pengetahuan halal (*halal knowledge*) setiap muslim berbeda-beda tergantung akan banyak hal, salah satunya adalah dari hasil pembelajaran baik secara formal maupun informal. Kemampuan dan kemauan untuk menyerap pengetahuan selain tergantung pada individu itu sendiri juga tergantung pada siapa yang mengajarkan pengetahuan tersebut. Media sosial internet merupakan salah satu agen sosialisasi yang berperan sebagai alat dalam proses komunikasi massa, karena media sosial internet mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak dan heterogen.<sup>64</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Faktor pendukung selanjutnya yaitu penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha mengikuti prosedur sertifikasi halal. Media yang digunakan adalah melalui paparan video yang dianggap lebih mudah untuk diikuti oleh pengusaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa MUI melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial misalnya Instagram dan website guna mengikuti perkembangan zaman.<sup>65</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor pendukung sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sesuai dengan teori bahwa penggunaan media sosial dan media online oleh MUI memudahkan pemilik usaha mengikuti prosedur sertifikasi halal. Peranan media menjadi salah satu hal yang penting dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pengetahuan dalam rangka membangun kesadaran halal. Media sosial dalam hal ini bisa menjadi salah satu

---

<sup>64</sup> Miftakhul Khasanah, "Peranan Media Sosial Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2020): 140.

<sup>65</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

agen/perantara dalam menyebarkan pengetahuan dan menciptakan kesadaran halal.

4) Perlindungan kerahasiaan resep usaha

Pelaku usaha tidak perlu risau mengenai kerahasiaan formula yang terkandung dalam produknya karena Undang-Undang ini mengatur kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan kepada pihak BPJPH. Kerahasiaan produk ini terdapat pada Pasal 57 UU JPH yang menyatakan: “Setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pealaku usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2 miliar (dua miliar rupiah)”.<sup>66</sup>

Ruang lingkup dari rahasia dagang ini sendiri meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Informasi-informasi yang dirahasiakan oleh pemilik inovasi itu biasanya mengenai suatu resep masakan atau resep minuman yang dimana makanan dan minuman tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian dari sipemilik inovasi tersebut.<sup>67</sup>

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia dagang menjelaskan mengenai suatu pengertian dari rahasia dagang itu sendiri, yaitu suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekonologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Afiq Dwi Cahyono, “Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Produk UMKM (studi di Kota Mataram)”, (Skripsi, Universitas Mataram, 2017), ix.

<sup>67</sup> Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan dalam Perjanjian Kerja”, *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022): 69.

<sup>68</sup> Talitha Shabrina Faramukti, Sukirno, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas Informasi Resep Makanan dalam Perjanjian Kerja”, *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022): 69.

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Adanya perlindungan atas kerahasiaan resep pelaku usaha juga mendorong pelaksanaan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus. Tanpa disadari pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan informasi yang dimilikinya, karena jika lengah menjaga sekecil apapun informasi tersebut dapat memicu pelanggaran rahasia resep usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa pemilik usaha memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi halal karena pihak MUI menjamin bahwa resep yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut dilindungi dan aman.<sup>69</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor pendukung sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sesuai dengan teori bahwa informasi dalam dibidang teknologi dan/atau bisnis ini merupakan suatu informasi yang isinya berupa sistem, prosedur, dan tata cara jalannya suatu kegiatan usaha. Isi dari informasi tersebut biasanya mencakup teknologi dalam bentuk formulasi produk barang dan sistem kegiatan jalannya usaha itu sendiri.

b. Faktor Penghambat

Untuk mempermudah masyarakat membedakan makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi. Metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan kehalalan suatu makan sudah sesuai dengan syariat Islam, melalui LPPOM MUI bekerjasama dengan Komisi Fatwa MUI. Hal ini merupakan sebuah berita gembira bagi orang yang ingin menjaga kehalalan makanannya. Namun sertifikasi halal dari MUI tidak sepenuhnya mendapatkan respon baik dari sebahagian kalangan karena alasan-alasan tertentu. Namun kebanyakan umat Islam tetap mengharapkan setiap makanan yang diperjual belikan harus memiliki sertifikat halal.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

<sup>70</sup>Zulfan Ependi Hasibuan, "Urgensi Sertifikasi Halal pada Makanan", *Jurnal El-Qanuniy* 6, no. 1 (2020): 53.

### 1) Alokasi biaya sertifikasi halal

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.<sup>71</sup>

Rincian biaya sertifikasi halal terdiri dari biaya permohonan sertifikat halal barang dan jasa milik UMK adalah Rp. 300.000,00 ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk UMK oleh LPH maksimal sebesar Rp. 350.000,00. Sehingga total biayanya adalah Rp. 650.000,00. Untuk usaha menengah produk makanan dengan proses/material sederhana, total biayanya Rp. 8.000.000,00, terdiri atas biaya permohonan sertifikat Rp. 5.000.000,00 dan biaya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) maksimal Rp. 3.000.000,00.<sup>72</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor penghambat sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus antara lain meliputi alokasi biaya sertifikasi halal yang dirasa cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa sebenarnya mengenai biaya sertifikasi halal menghambat pengusaha yang mau sertifikasi halal, meskipun bagi pengusaha biaya tersebut tergolong masih terjangkau.<sup>73</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor penghambat sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sesuai dengan teori bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal itu karena biayanya yang lumayan bagi usaha yang baru merintis.

---

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>72</sup> <https://www.kemenag.go.id>, diakses 8 Oktober 2022.

<sup>73</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.

- 2) Keyakinan produsen bahwa produk makanan yang dibuat halal

Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).<sup>74</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya keyakinan produsen bahwa produk makanan yang diproduksinya halal juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi halal. Produsen yang merasa bahwa tahapan proses produksi makanan dan minuman yang sudah benar dan tidak mencampurkan bahan-bahan yang tidak halal dalam resepnya akan menjadikan produsen tersebut enggan mengurus sertifikasi halal. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhammad Ridho selaku pemilik usaha Kopi Muria Zayna bahwa sebenarnya ada pengusaha yang memiliki pemahaman bahwa seharusnya tidak usah mengurus sertifikasi halal tidak apa-apa karena usahanya sudah halal.<sup>75</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor penghambat sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sesuai dengan teori bahwa adanya keyakinan produsen bahwa produk makanan yang diproduksinya halal juga menjadi penghambat pelaksanaan sertifikasi halal.

- 3) Sulitnya mekanisme sertifikasi halal

Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH

---

<sup>74</sup> Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk, "Perlindungan Konsumen Muslim atas Produk Halal", *Perspektif Hukum* 20, no. 2 (2020): 309.

<sup>75</sup> Muhammad Ridho, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 4, transkrip.

tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.<sup>76</sup>

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa faktor penghambat selanjutnya yaitu mekanisme sertifikasi halal yang dirasa terlalu rumit oleh sebagian pemilik usaha. Setiap produsen atau UMKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Zainal Arifin selaku pemilik usaha Zalda Store bahwa ada sebagian pengusaha yang menyatakan bahwa pengurusan sertifikasi halal cenderung rumit karena tahapannya banyak.<sup>77</sup>

Berdasarkan data di lapangan dan kajian teori mengenai faktor penghambat sertifikasi halal maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal terbukti sesuai dengan teori bahwa dokumen-dokumen pengajuan sertifikasi halal harus lengkap dan benar karena merupakan syarat pembuatan sertifikat. Jika dokumen tersebut lengkap dan benar, maka LPPOM-MUI akan mengirim tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa sistem jaminan halal di perusahaan tersebut.

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>77</sup> Zainal Arifin, wawancara oleh penulis, 12 September 2022, wawancara 1, transkrip.